



KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 369/SK/I1.A/KP/2018



TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA EX-OFFICIO DAN UNDANGAN TETAP  
SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERIODE 2018 - 2023**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa Anggota Tetap Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Periode 2018-2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 328/SK/I1.A/KP/2018;
  - bahwa Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan surat Nomor 6308/I1.C02/KP/2018 telah mengusulkan Anggota Undangan Tetap Non Guru Besar Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati;
  - bahwa usulan tersebut di atas dapat disetujui;
  - bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
  - Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/OT/2013 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Susunan Keanggotaan *Ex-Officio* dan Undangan Tetap Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati sebagai berikut:

| Kedudukan                 | No. | Jabatan>Nama                                      |
|---------------------------|-----|---|
| Anggota <i>Ex-Officio</i> | 1.  | Dekan   |
|                           | 2.  | Wakil Dekan Bidang Akademik                       |
|                           | 3.  | Wakil Dekan Bidang Sumberdaya                     |
|                           | 4.  | Ketua Program Studi Sarjana Biologi               |
|                           | 5.  | Ketua Program Studi Sarjana Mikrobiologi          |
|                           | 6.  | Ketua Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati       |
|                           | 7.  | Ketua Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian    |
|                           | 8.  | Ketua Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan    |
|                           | 9.  | Ketua Program Studi Sarjana Teknologi Pasca Panen |
|                           | 10. | Ketua Program Studi Magister Biomanajemen         |
|                           | 11. | Ketua Program Studi Magister Bioteknologi         |
|                           | 12. | Ketua Program Studi Magister Biologi              |
|                           | 13. | Ketua Program Studi Doktor Biologi                |

| Kedudukan                        | No. | Jabatan>Nama                       |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| Undangan Tetap<br>Guru Besar     | 1.  | Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar   |
|                                  | 2.  | Prof. Intan Ahmad Musmeinan, Ph.D. |
| Undangan Tetap Non<br>Guru Besar | 1.  | Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si.     |
|                                  | 2.  | Dr. Lulu Lusianti Fitri, M.Sc.     |
|                                  | 3.  | Dr. Rizkita Rachmi Esyanti         |

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor 328/SK/I1.A/KP/2018 tentang Penetapan Anggota Tetap Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 atau sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 18 Desember 2018  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA  
NIP 196202221987031002

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala UPT;
11. Masing-masing yang bersangkutan.